

No.: 013/CORP/9981/II/20

Jakarta, 14 Februari 2020

Kepada Yth.
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.p: **Bapak Ir. Hoesen M.M.**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 31//POJK.04/2015**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan melalui anak perusahaannya yaitu PT Bina Pertiwi Energi dan PT Bina Pertiwi, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan (secara berturut-turut disebut dengan “**BPE**” dan “**BP**”) pada tanggal 12 Februari 2020 telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan PT Prana Abadi Jaya dan Nona Jessica Casey Jaya (“**Para Penjual**”) sehubungan dengan pembelian 5.000 saham atau setara dengan 100% saham-saham dalam PT Forsa Tirta Gora (“**FTG**”) seluruhnya milik Para Penjual senilai Rp3.120.000.000,- (“**Transaksi**”)
2. Pemberitahuan Transaksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan pada tanggal 12 Februari 2020 dan 13 Februari 2020.
3. Seluruh pihak dalam Transaksi ini, baik BP dan BPE, Para Penjual, FTG telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait termasuk memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan sehubungan dengan adanya Transaksi ini.
4. Sejak tanggal 13 Februari 2020, BP dan BPE telah efektif memiliki 5.000 saham atau setara dengan 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada FTG, masing-masing 1 saham dan 4.999 saham.



5. Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("**Peraturan IX.E.2**"), mengingat nilai dari Transaksi tersebut di bawah batas nilai (*threshold*) sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan IX.E.2.

Transaksi tersebut juga bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, mengingat Transaksi tersebut dilaksanakan dengan pihak yang bukan merupakan pihak terafiliasi.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk

Nataza P. Purba

Group Legal Function Head

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia